

EFEKTIVITAS PROGRAM FOODCOURT BERDAYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DALAM PADA BAITULMAAL MUAMALAT SULAWESI SELATAN

Fadillah Adella Ainiyyah¹, Nurfiah Anwar², Trisno Wardy Putra³

UIN Alauddin Makassar

fadillaadela6@gmail.com

Abstract

One of the arrangements for equal wages for muslims is trough zakat. Zakat is an obligation for muslims to give to thoses in need. This research aims to determine the empowered food court program carried out by Baiyulmaal Muamalat South Sulawesi Selatan the welfare of mustahik. The method used in this research is a qualitative method with a phenomenological approach. Based on the research results, the analysis regarding the effectiveness of the empowere food court program in improving in the welfare of mustahik is said to be ineffective. This can be seen from the efectiveness indicator used, there are 2 indicators that are not yet effective while the other 2 indicator are effective. It is said that the empowered foodcourt program has not been effective in improving the welfare of mustahik.

Keywords : *Indicator of Activity, Productive Zakat, Mustahik Welfare*

Abstrak : Salah satu pengaturan upah yang setara bagi umat islam dalam melalui zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat islam untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengathui efektivitas program foodcourt berdaya yang dilakukan oleh Baitulmaal Muamalat Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Berdasarkan hasil penelitian, analisis mengenai efektivitas program foodcourt berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dikatakan belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari indikator efektivitas yang digunakan, terdapat 2 indikator belum efektif sedangkan 2 indikator lainnya sudah efektif. Program foodcourt berdaya dikatakan belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Kata Kunci : Indikator Ektivitas, Zakat Produktif, Kesejahteraan Mustahik

PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi umat saat ini dikatakan belum merata, sebagaimana ditunjukkan oleh masih banyaknya masyarakat miskin ditanah air. Hal ini menjadikan kemiskinan sebagai sebuah masalah ekonomi dalam negeri yang agak sulit diatasi (Sakka & Qulub, 2019). Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih terus dihadapi oleh negara Indonesia dan belum berhasil dipecahkan hingga saat ini. Akar kemiskinan dari negara yang mayoritas muslim terletak pada tingkat produktivitas dan tingkat perkembangan ekonominya (Mawardi et al., 2018).

Pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk menangani masalah kemiskinan dengan pengomtimalan pengelolaan dana zakat (Indriati & Fahrullah, 2019). Zakat merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian, zakat tidak hanya dijadikan sebuah ritual agama, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan (Sumarno, 2013). Zakat juga memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan umat yaitu terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat yang beragama islam dan menghindari kesenjangan sosial antara muzakki dengan mustahik (Damayanti et al., 2018). Secara umum konsep adanya pemberian zakat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup para mustahik serta untuk mengatasi kemiskinan (Fitri, 2017). Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah memberi peluang kepada Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lemabaga Amil Zakat (LAZ) untuk bekerjasama dalam menangani masalah tersebut dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Muzdalifah et al., 2019).

Hal yang dilakukan BAZ maupun LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara melakukan pendistribusian dana zakat secara konsumtif maupun produktif. Karena dengan adanya pendistribusian dana zakat akan memicu pertumbuhan kesejahteraan bagi mustahik dan dapat membantu mengurangi beban masyarakat akibat himpitan ekonomi (Salam & Risnawati, 2019). Pada awalnya dana zakat disalurkan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif. Seiring perkembangan zaman, saat ini banyak BAZ maupun LAZ menyalurkan dana zakatnya untuk kegiatan produktif. Hal ini karena dana zakat yang disalurkan dalam bentuk konsumtif hanya untuk sesaat atau jangka pendek. Sedangkan dana zakat yang bersifat produktif lebih untuk jangka panjang sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mustahik (Wiradifa & Saharuddin, 2018). Salah satu solusi dalam pemerataan pendapatan bagi umat islam adalah dengan melalui

zakat. Dalam islam, diwajibkan bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat kepada orang yang membutuhkan. Hal ini dikarenakan islam sangat peduli terhadap kesetaraan, kesejahteraan dan kepedulian (Anis, 2020).

Badan yang mengelolah dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Indonesia berkembang dan terus berupaya menjangkau kemiskinan di seluruh pelosok tanah air (Sumantri, 2017). Salah satu lembaga zakat tersebut yaitu Baaitulmaal Muamalat Sulawesi Selatan. Lembaga ini didirikan sebagai wadah dalam mendukung program-program pemerintah yang bertujuan mengurangi kemiskinan di kota Makassar dengan menyalurkan bantuan kepada yang berhak (mustahik).

Baitulmaal Muamalat Sulawesi Selatan sebagai mitra pemerintah daerah dalam kegiatan sosial kemanusiaan melakukan penyaluran dan ZISWAF, dalam sifat penyalurannya tidak hanya bersifat konsumtif tapi juga produktif dengan tujuan bantuan yang diberikan dapat berkembang dan juga berkelanjutan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Baitulmaal Muamalat Sulawesi Selatan yang bersifat produktif yaitu program foodcourt berdaya. Foodcourt adalah sebuah tempat makan yang terdiri dari gerai-gerai (counters) makanan yang menawarkan aneka menu yang variatif. Foodcourt berdaya sendiri merupakan program pemberdayaan ekonomi Baitulmaal Muamalat yang berbasis untuk para mustahik, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 10 orang pedagang dan bertujuan untuk mendukung kebangkitan UMKM Indonesia.

Pada penelitian Elisa Rose Yuniar Suandi mengungkapkan bahwa semain banyak LAZ/BAZ di Indonesia ternyata angka kemiskinan di Indonesia tidak turun secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya suatu masalah besar atas pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasak 3 menyatakan bahwa pengelolaan zalat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan dan pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik meneliti lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana efektivitas Program Foodcourt Berdaya yang diusung oleh Baitulmaal Muamalat Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang menekankan pada pengalaman subjektif manusia dan interpretasinya terhadap dunia. Dalam pendekatan ini, penelitian berusaha memahami dan menggambarkan fenomena dari sudut pandang subjek atau partisipan peneliti itu sendiri. Dimana penulis menggunakan wawancara, observasi langsung ke lapangan, dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber data utama. Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen- dokumen yang mendukung pernyataan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Foodcourt Berdaya

Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut (Wayan Budiani, 2007) untuk mengukur efektivitas sebuah program dapat dilakukan dengan mengukur indikator efektivitas, yang digunakan untuk menganalisis efektivitas program foodcourt berdaya di Baitulmaal Muamalat Sulawesi Selatan, yaitu:

- a. **Ketepatan Sasaran Program**, digunakan untuk melihat sejauh mana peserta program (mustahik) tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya (Indrayani, 2014). Sasaran utama pada program foodcourt nerdaya yang dilakukan oleh baitulmaal muamalat Sulawesi Selatan merupakan masyarakat yang masuk dalam golongan orang yang berhak menerima zakat. Bantuan yang diberikan wajib melewati bebrapa proses yaitu, adanya rekomendasi dari pihak mesjid, ada verifikasi dari Baitulmaal Muamalat karena disini hanya rekomendasi dari pihak mesjid sehingga di butuhkan verifikasi untuk melihat apakah mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat, hasil verifikasi kemudian dirapatkan, kemudian diberikan pelatihan. Hal ini juga disampaikan oleh pihak Baitulmaal Muamalat Sulawesi Selatan selaku kepala perwakilan, yaitu:

“proses verifikasi yang dilakukan itu dengan datang mensurvei atau meninjaui rumahnya, bertanya disekitarnya, dan apakah dia memang orang yang berhak menerima zakat atau tidak”

(Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Akram pada 8 Juni 2023)

- b. Sosialisasi Program,** digunakan untuk melihat kemampuan suatu lembaga dalam mensosialisasikan program yang akan dilakukan. Dengan tujuan agar program tersebut dapat diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan, khususnya sasaran program (mustahik). Sosialisasi program yang dilakukan Baitulmaal Muamalat Sulawesi Selatan kepada masyarakat sekitar mesjid berkaitan dengan program foodcourt berdaya berbasis mesjid yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Baitulmaal Muamalat Sulawesi Selatan yaitu mensosialisasikan program tersebut kepada pengurus mesjid yang sudah bekerja sama dengan Baitulmaal Muamalat. Selanjutnya pihak mesjid yang akan memberikan informasi terkait program tersebut kepada calon penerima manfaat. Jadi pihak Baitulmaal Muamalat Sulawesi Selatan tidak turun langsung ke warga tapi dari pihak mesjid yang sudah di sosialisasikan oleh baitulmaal muamalat yang menyampaikan ke warga.
- c. Tujuan Program,** adalah kesesuaian antara hasil yang diterima dengan tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelumnya (Kasim & Siswanto, 2020). Tujuan dari program yang dijalankan oleh baitulmaal mauamalat Sulawesi Selatan yaitu menciptakan jamaah mesjid untuk menjadi masyarakat yang mandiri dalam sisi ekonomi dan diharapkan akan menjadi pengusaha-pengusaha baru yang kelak akan menjadi muzakki. Berdasarkan wawancara mereka menyatakan bahwa setelah mendapatkan bantuan pendapatan mereka tetap sama meskipun penghasilannya tetap sama tapi dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari mustahik yang diwawancarai belum ada satupun dari mereka yang berubah menjadi muzakki. Penghasilan yang mereka peroleh pun masih jauh dari kriteria untuk menjadi muzakki.
- d. Pengawasan Program,** yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perhatian kepada mustahik. Adanya pengawasan tersebut diharapkan jika ada kendala maupun permasalahan dapat diselesaikan (Elsa Selvia & Sebayang, 2022). Program yang telah dilaksanakan oleh organisasi, perlu adanya pemantauan yang dapat dilakukan dalam upaya untuk mengetahui peningkatan kualitas dari mustahik. Pada pengawasan atau pemantauan program foodcourt berdaya dilakukan setiap hari, pada saat kegiatan pengawasan, baitulmaal muamalat Sulawesi Selatan memberikan pendampingan, mengevaluasi usahanya, melihat manajemen keuangan mereka. Pengawasan dilakukan oleh

pendamping program baitulmaal muamalat Sulawesi Selatan. Namun dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan mustahik menyebutkan bahwa hanya beberapa bulan setelah launching foodcourt dilakukan monitoring setiap hari selebihnya hanya 2-3 kali dalam sebulan.

Kesejahteraan Muastahik Setelah Menerima Program Foodcourt Berdaya

Definisi kesejahteraan suatu keadaan yang baik atau kondisi maupun dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 indikator yang digunakan untuk menganalisa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga agar dapat hidup dengan layak.

Berdasarkan data mustahik yang menerima bantuan program foodcourt berdaya yang diberikan dari pihak baitulmaal muamalat Sulawesi Selatan sebanyak 10 mustahik. 10 mustahik tersebut menerima bantuan program foodcourt berdaya. Dari seluruh data tersebut peneliti hanya dapat mewawancarai 2 mustahik. Hal ini dikarenakan hanya 2 mustahik yang masih bertahan dalam menjalankan usahanya.

Penerima bantuan program foodcourt berdaya yang pertama yaitu Bapak Firman penjual minuman dingin. Beliau menerima bantuan berupa dana dan tenant. Dalam wawancara pada tanggal 5 juli 2023 beliau sangat berterima kasih atas bantuan tersebut. Selain itu, ia menyatakan bahwa batuan yang diberikan sangat bermanfaat bagi usaha yang sedang dirintisnya. Penghasilan sebelum dan sesudah menerima bantuan belum ada perubahan.

Penerima bantuan yang kedua yaitu Ibu Rahma penjual masakan jadi. Beliau menerima bantuan berupa dana dan tenant. Dalam wawancaranya pada tanggal 26 Mei 2023. Beliau sangat berterima kasih sudah dibantu jualan masakan. Beliau juga menyampaikan meskipun pendapatannya tidak ada perubahan tetapi masih dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Hasil peningkatan kesejahteraan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti hasilnya bahwa pemberian bantuan prorgram foodcourt berdaya yang dijalankan oleh baitulmaal muamalat Sulawesi Selatan belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi mustahiknya. Meskipun untuk aspek spritual dan sosial mereka mengalami peningkatan kesejahteraan. Namun untuk aspek material, perekonomian dan kesejahteraan mereka belum mengalami peningkatan. Berdasarkan analisis mengenai efektivitas program foodcourt berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, maka akan disimpulkan bahwa

program foodcourt berdaya belum efektif. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Muhammad Akram selaku kepala perwakilan bahwa dari segi penyaluran kita sudah menyalurkan kepada mustahik, sudah efektif tersalurkan. Akan tetapi, jika dikatakan efektif dalam segi dampaknya, apakah meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mustahik itu belum efektif 100%. Hal tersebut dikarenakan tidak semua mustahik yang diabntu perekonomiannya mengalami peningkatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “ Efektivitas Program Foodcourt Berdaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Baitulmaal Muamalat Sulawesi Selatan” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Efektivitas program foodcourt berdaya yang dilakukan oleh baitulmaal muamalat Sulawesi Selatan belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya. Hal ini dapat dilihat dari 2 indikator yang digunakan yaitu tujuan program dan pengawasan program yang dijalankan belum efektif. Sedangkan untuk indikator ketepatan sasaran program sudah efektif.

Berdasarkan analisis kesejahteraan mustahik berdasarkan kriteria dalam Undang-Undang Republika Indonesia No 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesejahteraan mustahik setelah menerima bantuan belum mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan dari kebutuhan material belum tercukupi. Meskipun dalam kebutuhan spritual dan kebutuhan sosial sudah terpenuhi. Sedangkan dalam Undang-Undang tersebut masyarakat dikatakan sejahtera apabila dapat memenuhi 3 aspek kebutuhan yaitu kebutuhan material, kebutuhan spritual, dan kebutuhan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>
- Damayanti, M. D., Nurhasanah, N., Eprianti, N., Hukum, P., & Syariah, E. (2018). Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Efektivitas Program Ekonomi Produktif Terhadap Upaya Pembentukan Mustahik Menjadi Muzakki Effectiveness of The Productive Economic Program to The Mustahic Form of Making Muzakki. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 1012–1017.

- Elsa Selvia, & Sebayang, A. F. (2022). Efektivitas Program Dapur Kuliner Nusantara BAZNAS dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik pada Masa Pandemi. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.1177>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Indrayani, K. F. (2014). Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. *Open Journal Systems*, 2(3), 1–12.
- Indriati, C., & Fahrullah, A. (2019). Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 148–155.
- Kasim, M. A. B., & Siswanto, I. E. (2020). Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 72–98. <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i1.143>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., & Sucianingrum, P. (2018). the Moving Out of Poverty of Mustahiq Productive Zakat in Indonesia. *ASSEHR: Advance in Social Science, Education and Humanities Research*, 98, 132–137. <https://doi.org/10.2991/icpsuas-17.2018.30>
- Muzdalifah, N. N., Sulaeman, S., & Kartini, T. (2019). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(2), 41–47. <https://doi.org/10.18196/jati.020216>
- Sakka, A. R., & Qulub, L. (2019). Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(2), 66–83. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.21>
- Salam, A., & Risnawati, D. (2019). Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(2), 96–106. [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(2\).96-106](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(2).96-106)
- Sumantri, R. (2017). Efektifitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan Cibest. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 3(2), 209–234. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v3i2.1688>
- Sumarno, S. M. (2013). Perlakuan Akutansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo). *Akunesa*, 3(1), 5–65.
- Wayan Budiani, N. (2007). Ide Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *INPUT: Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 2(1), 49–57.
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2018). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.21093/at.v3i1.937>